



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2019/PA Lbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong, sebagai Pengugat ;

melawan

TERGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pengugat ;

Telah memeriksa bukti surat serta saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pengugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 07 Januari 2019, yang telah terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan Nomor 4/Pdt.G/2019/PA Lbg., tanggal 07 Januari 2019, telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Hlm 1 dari 17 hlm / Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PA Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 12 September 2014 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dan mas kawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, sebagaimana ternyata dan dicatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKTN yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lebong Tengah tanggal 13 April 2015 ;
2. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak ;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK KE I, perempuan umur 3 tahun 6 bulan. Anak tersebut ikut dengan Penggugat ;
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 1,5 tahun, kemudian pindah dan membina rumah tangga di rumah milik Bersama selama lebih kurang 1,5 tahun ;
5. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2015 antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Tergugat yang memiliki sifat cemburu yang berlebihan terhadap Penggugat, misalnya saat ada keluarga laki-laki Penggugat yang datang bertamu, Tergugat selalu berpikiran negatif ;

Hlm 2 dari 17 hlm / Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Tergugat yang tidak suka dengan orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat juga tidak suka terhadap Penggugat ;
6. Bahwa, sejak bulan Mei 2015 sampai dengan bulan Oktober 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran namun berhasil rukun kembali dan pada pertengahan Oktober 2018 berawal ketika Tergugat berpamitan kepada Penggugat untuk bermalam di rumah orang tua Tergugat Tergugat dikarenakan ayah Tergugat sedang sakit, namun pada hari ke 5 Tergugat pulang ke kediaman Bersama dan berkata kepada Penggugat "kita bercerai saja" dan Tergugat langsung membuat surat talak untuk Penggugat ;
7. bahwa, Penggugat melalui perangkat Desa sudah berusaha menanyakan kepada Tergugat atas alasan Tergugat ingin menceraikan Penggugat, namun hingga saat ini Tergugat tidak mau mengungkapkan alasannya tersebut ;
8. Bahwa, sejak kejadian tersebut baik Penggugat maupun Tergugat pulang ke rumah orang tua masing-masing dan tidak pernah bertemu maupun berkomunikasi lagi sampai sekarang ;
9. Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dupayakan damai namun tidak berhasil ;
10. Bahwa, atas dasar dan alasan tersebut diatas, Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

Hlm 3 dari 17 hlm / Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PA Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dan telah memberikan keterangannya, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas Nomor 4/Pdt.G/2019/PA Lbg., masing-masing tertanggal 14 Januari 2019 dan tanggal 23 Januari 2019 ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa, Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 ;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 07 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong Nomor 4/Pdt.G/2019/PA Lbg., tanggal 07 Januari 2019 yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Hlm 4 dari 17 hlm / Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : NOAKTN, tanggal 13 April 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, bernazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P) ;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

1. SAKSI I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong, menyatakan bahwa saksi adalah kakek Penggugat, di bawah sumpahnya secara Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal, Tergugat adalah suami Penggugat bernama Subandi ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal di rumah sendiri di Desa Pagar Agung, saksi pernah berkunjung ke kediaman Penggugat dan Tergugat ;

Hlm 5 dari 17 hlm / Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PA Lbg.



- Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi semenjak bulan nopember 2018, telah berpisah tempat tinggal, saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, saksi tidak mengetahui persis penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa, saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;
2. SAKSI II, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong, mengaku sebagai keluarga Penggugat, di bawah sumpahnya secara Islam telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal Tergugat bernama Subandi ;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak ;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Desa Pagar Agung kemudian pindah lagi tetapi masih di wilayah Desa Pagar Agung ;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adanya campur tangan orang tua Tergugat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi Tergugat berprasangka bahwa uang yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak sepenuhnya untuk kebutuhan rumah tangga, akan tetapi Tergugat menuduh Penggugat

Hlm 6 dari 17 hlm / Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PA Lbg.



membagikan uang yang Tergugat berikan kepada orang tua dan saudara-saudara Penggugat ;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi semenjak bulan oktober 2018 ;
- Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula serta mohon agar dijatuhkan putusan ;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan sebagai satu kesatuan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : NOAKTN, tanggal 13 April 2015 dan saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi bahkan sudah berpisah tempat tinggal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang

Hlm 7 dari 17 hlm / Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PA Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 berawal ketika Tergugat berpamitan kepada Penggugat untuk bermalam di rumah orang tua Tergugat dikarenakan ayah Tergugat sedang sakit, namun pada hari kelima Tergugat pulang ke kediaman bersama dan berkata kepada Penggugat “kita bercerai saja” dan Tergugat langsung membuat surat talak, antara Penggugat dan Tergugat telah pula diusahakan damai melalui perangkat desa namun hingga sampai saat ini Tergugat tidak mau mengungkapkan alasannya tersebut untuk bercerai, maka berdasarkan alasan tersebut Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan Pasal 154 R. Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat

Hlm 8 dari 17 hlm / Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2015 antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - Tergugat yang memiliki sifat cemburu yang berlebihan terhadap Penggugat, misalnya saat ada keluarga laki-laki Penggugat yang datang bertamu, Tergugat selalu berpikiran negatif ;
 - Tergugat yang tidak suka dengan orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat juga tidak suka terhadap Penggugat ;
- Bahwa, sejak bulan Mei 2015 sampai dengan bulan Oktober 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran namun berhasil rukun kembali dan pada pertengahan Oktober 2018 berawal ketika Tergugat berpamitan kepada Penggugat untuk bermalam di rumah orang tua Tergugat Tergugat dikarenakan ayah Tergugat sedang sakit, namun pada hari ke 5 Tergugat pulang ke kediaman Bersama dan berkata kepada

Hlm 9 dari 17 hlm / Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat “kita bercerai saja” dan Tergugat langsung membuat surat talak untuk Peggugat ;

- Bahwa, Peggugat melalui perangkat Desa sudah berusaha menanyakan kepada Tergugat atas alasan Tergugat ingin menceraikan Peggugat, namun hingga saat ini Tergugat tidak mau mengungkapkan alasannya tersebut ;
- Bahwa, sejak kejadian tersebut baik Peggugat maupun Tergugat pulang ke rumah orang tua masing-masing dan tidak pernah bertemu maupun berkomunikasi lagi sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Peggugat tersebut di atas, Tergugat yang tidak dapat didengar jawabannya dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya menurut persangkaan Majelis Hakim Tergugat tidak menggunakan haknya untuk melawan gugatan Peggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun telah ada bukti persangkaan hakim namun oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang mempunyai sifat khusus (*Lex specialis derogat lex generalis*) dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg, maka Peggugat dibebani wajib bukti dan persangkaan hakim tersebut merupakan bukti permulaan dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Peggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu bukti P dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P berupa fotokopi buku Kutipan Akta Nikah tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut

Hlm 10 dari 17 hlm / Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PA Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil Akta Otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg) sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat. Dengan demikian berdasarkan bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa secara yuridis formil harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang perkawinannya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi. Kedua saksi tersebut di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi semenjak bulan Oktober 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan telah berpisah tempat tinggal, disebabkan adanya campur tangan orang tua Tergugat dalam rumah tangga, selain itu Tergugat menuduh Penggugat telah memberikan uang yang diberikan Tergugat tersebut untuk dibagi-bagikan kepada orang tua dan saudara-saudara Penggugat, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal Bersama lagi semenjak bulan Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang mana keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian dan saling mendukung serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat (*vide* Pasal

Hlm 11 dari 17 hlm / Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



309 R.Bg), dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang ada yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, rumah tangga semula rukun dan harmonis setelah menikah pada tahun 2007 dan telah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa, rumah tangga mulai tidak rukun dan harmonis sejak bulan Mei 2015, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan terhadap Penggugat, missal saat ada keluarga laki-laki Penggugat yang dating bertamu, Tergugat selalu berpikiran negative, selain itu sikap Tergugat yang tidak suka dengan orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat juga tidak suka terhadap Penggugat ;
- Bahwa, sejak bulan Mei 2015 sampai awal Oktober 2018 rumah tangga sering terjadi pertengkaran, namun berhasil rukun kembali setelah diusahakan damai akan tetap sejak pertengahan Oktober 2018 pertengkaran dan perselisihan sudah tidak dapat dibendung lagi, berawal saat Tergugat pamit kepada Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua Tergugat dikarenakan ayah Tergugat sakit namun hingga sampai pada hari kelima Tergugat plang menemui Penggugat namun langsung berkata lebih baik kita bercerai tanpa mengungkapkan alasannya kepada Penggugat dan Tergugat langsung membuat surat talak kepada Penggugat ;

Hlm 12 dari 17 hlm / Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PA Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, usaha untuk menyelamatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering diupayakan bahkan melalui perangkat Desa namun tetap tidak berhasil untuk dirukunkan kembali, dan sejak kejadian tersebut antara Penggugat maupun Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sudah tidak pernah bertemu maupun berkomunikasi lagi ;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya lagi sebagaimana suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan melihat secara objektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah ikatan perkawinan yang luhur, sehingga perkawinan seperti ini sangat sulit untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu tidak akan dapat membawa mashlahat atau kebaikan tetapi justru akan mendatangkan mudlarat atau keburukan yang lebih besar bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing pihak telah hidup secara terpisah dikarenakan kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah perkawinan yang ideal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dengan tidak memandang siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran

Hlm 13 dari 17 hlm / Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menimbulkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sudah pecah (*Broken Marriage*) sehingga secara nyata Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Ar-Ruum ayat 21 yang artinya :
“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” ;

Mengingat, ibarat dalam kitab Ghayatul Maraam Lisyarhil Majdi yang artinya berbunyi sebagai berikut : “Dan apabila isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak si suami tersebut” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Hlm 14 dari 17 hlm / Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkaranya diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa perkara tersebut merupakan perkara cerai gugat dimana Penggugat sebagai isteri yang berkehendak untuk bercerai, maka petitum angka 2 dalam gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir ;

Hlm 15 dari 17 hlm / Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PA Lbg.



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lebong pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulakhir 1440 Hijriyah, oleh Mukhlisin Noor, S.H. selaku Ketua Majelis, Abd. Samad A. Azis, S.H. dan Marlin Pradinata, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Edo Awismar, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

dto

Abd. Samad A. Azis, S.H.

dto

Marlin Pradinata, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,

dto

Mukhlisin Noor, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

dto

Edo Awismar, S.H.

Hlm 16 dari 17 hlm / Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PA Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 225.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 316.000,00

Hlm 17 dari 17 hlm / Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)